



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TRIANA SANTA ANDRIANI binti **SUSANTO**, bertempat tinggal di Perum Griya Satria Blok G-6, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DWI LAKSONO MULYOPUTRANTO**, S.H., S.Sos., Advokat, berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Griya Mulawarman Indah Blok B-10, Karangklesem, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

Drs. WIDIYANTO bin HADIJOSO, dahulu bertempat tinggal di Perum Griya Satria Blok G-6, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, sekarang di Jalan Veteran Nomor 827 Kalibogor, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. KHOERUDIN**, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gerilya Barat Nomor 206 A Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1986, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor 810/112/XII/86, tanggal 24 Desember 1986, dalam status jejaka dan perawan;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon telah mengucapkan *sighat* taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jalan Overste Isdiman Nomor 10 Purwokerto selama \pm 1 (satu) minggu sampai dengan akhir bulan Desember 1986, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Griya Bona Pesayangan, Purwokerto selama \pm 1 (satu) tahun (dari bulan Januari 1987 sampai dengan bulan Desember 1987), kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Perum Semampir Nomor 99 Purwokerto Utara selama \pm 2 (dua) tahun (dari bulan Januari 1988 sampai dengan bulan Desember 1989), kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Overste Isdiman Nomor 4 Purwokerto selama \pm 2 tahun (dari bulan Januari 1990 sampai dengan bulan Desember 1991), kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Ahmad Yani Gang 1 Nomor 10 Purwokerto selama \pm 8 tahun (dari bulan Januari 1992 sampai dengan bulan Desember 1999), kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Perum Griya Satria Blok G-6, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang selama \pm 14 tahun 8 bulan (dari bulan Januari 2000 sampai dengan bulan September 2014);
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Widiani Tiara Permatasari, umur 27 tahun;
 - Winanda Rizdayanto, umur 21 tahun;
 - Vannisa Tiara Puspitasari, umur 14 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2002 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah oleh karenanya sering terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran mulut, yang disebabkan:

- 1) Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- 2) Apabila bertengkar, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan itu membuat Pemohon merasa sakit hati;
- 3) Bahwa sejak bulan September 2010, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
- 4) Bahwa pada saat Pemohon opname di Rumah Sakit Geriatri selama \pm 7 hari dan di Rumah Sakit Wijaya Kusuma DKT selama \pm 8 hari, Termohon tidak mau merawat dan menjenguk Pemohon;
- 5) Bahwa Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
- 6) Termohon mengirim surat kepada BP4 Banyumas dan ditembuskan ke berbagai instansi yang berisi fitnah dan menjelek-jelekan Pemohon;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2010, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lahir dan batin, akan tetapi masih tinggal satu rumah di rumah bersama di Perum Griya Satria Blok G-6, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, yang hingga sekarang selama \pm 4 (empat) tahun (dari bulan September 2010 sampai dengan bulan September 2014);
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan perceraian Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Drs. Widiyanto bin Hadijoso untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Triana Santa Andriani binti Susanto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan sebagai jawaban dalam konvensi, dijadikan posita dan sekaligus *fundamentum petendi* yang tak terpisahkan dalam rekonsvensi ini;
2. Bahwa justru karena karakter, sikap dan tingkah laku serta perbuatan Tergugat Rekonsvensi terhadap Penggugat Rekonsvensi dan anak-anak sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi di muka, maka Penggugat Rekonsvensi dan anak-anaklah yang tersiksa dan menderita lahir batin. Berhubung dengan hal tersebut, Penggugat Rekonsvensi tidak keberatan apabila Pengadilan Agama dengan putusannya mengabulkan cerai talak yang diajukan (dimohon) oleh Tergugat Rekonsvensi terhadap Penggugat Rekonsvensi, akan tetapi dengan ketentuan Tergugat Rekonsvensi dihukum (dibebani) kewajiban untuk melaksanakan semua kewajibannya, yaitu memberikan semua hak Penggugat Rekonsvensi dan anak-anak yang harus diperoleh sebagaimana mestinya (termasuk biaya/ongkos pindah dari Perum Griya Satria);

Oleh sebab itu agar hak-hak serta kepentingan Termohon/Penggugat Rekonsvensi dan anak-anak tidak hilang, adalah hukum dan adil apabila Yang Mulia Majelis Hakim memberi putusan yang melindungi serta mempertahankan semua kepentingan serta semua hak Termohon/Penggugat Rekonsvensi dan anak-anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonsvensi mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Terhadap harta gono-gini:
 - a. Perum Griya Satria Blok G-6, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, diserahkan menjadi milik anak-anak, yaitu: Widiani Tiara Permatasari, Winanda Rizdayanto, Vannisa Tiara Puspitasari;
 - b. Satu unit mobil Minibus Suzuki Futura, Type ST.130, Tahun 1997, warna merah, Nomor Polisi R 8429 UA, dijual atau dinilai dengan uang untuk dibagi dua antara Pemohon Rekonsvensi dengan Termohon



Rekonvensi masing-masing mendapat bagian 50% (setengah bagian);

3. Terhadap harta asal:

- a. Perum Sumampir, Sertifikat Hak Milik Nomor 02228, tanggal 24 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 00143/Sumampir/2003, tanggal 06 September 2003 menjadi milik anak (cucu dari ibu Penggugat Rekonvensi), yaitu Widiani Tiara Permatasari, Winanda Rizdayanto, Vannisa Tiara Puspitasari;
- b. Satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Tahun 1994, Nomor Polisi R 3944 SA, tetap menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

4. Tergugat Rekonvensi dihukum (dibebani) untuk membayar nafkah sebagai berikut:

4.1. Nafkah tertinggal (terhutang):

- 4.1.1. Nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak pertama selama tiga bulan (Juni, Juli, Agustus 1988) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 4.1.2. Nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak kedua serta anak ketiga selama satu bulan (Maret 2010) sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.1.3. Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap-tiap bulan;
- 4.1.4. Nafkah untuk pemeliharaan (biaya) hidup anak ketiga (Vannisa Tiara Puspitasari) yang kini berusia 14 tahun sebesar 1/3 (sepertiga) pendapatan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pangkat dan golongannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kini Golongan IV-a sampai dengan anak tersebut dewasa (berusia genap 21 tahun);
- 4.1.5. Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama belum menikah lagi sebesar 1/3 (sepertiga) pendapatan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pangkat dan golongannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kini Golongan IV-a;
- 4.1.6. Membiayai biaya sekolah anak kedua dan ketiga yang kini masih sekolah masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap-tiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut masing-masing memperoleh gelar Strata I (S.I);

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.7. Memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi ongkos pindah kepada Pemohon Rekonvensi dan 2 orang anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 6. Menetapkan sebagai hukum, hak asuh anak yang belum dewasa, yaitu Vannisa Tiara Puspitasari kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur genap 21 tahun);
 7. Menetapkan besarnya biaya perkara dibebankan menurut hukum;
- Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon memberi putusan lain yang baik dan adil (*ex eaquo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto telah menjatuhkan Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2014/PA.Pwt., tanggal 3 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Drs. Widiyanto bin Hadijoso) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi (Triana Santa Andriani binti Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Biaya untuk kebutuhan dan biaya pendidikan (biaya *hadlanah*) terhadap 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, nama Vannisa Tiara Puspitasari, umur 14 tahun setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, mampu berdiri sendiri atau berusia 21 tahun;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 185/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 21 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2266/Pdt.G/2015/PA.Pwt. jo. Nomor 185/Pdt.G/2015/PTA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 13 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan karena tidak jelas, kabur dan sangat membingungkan, yaitu:
 - a. Tentang duduk perkaranya (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, halaman 2) menyebutkan: "Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 Hijriyah Nomor 2266/Pdt.G/2014/PA.Pwt., yang amarnya berbunyi:" Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, tidak jelas/kabur dan membingungkan, karena Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara *a quo* adalah pada tanggal 3 Juni 2015;
 - b. Pada diktum putusan bagian ketiga yang berbunyi: "Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", padahal perkara yang dimohonkan banding adalah perkara cerai talak, di mana Pemohon Kasasi berkedudukan sebagai Termohon Konvensi dalam perkara Nomor 2266/Pdt.G/2014/PA.Pwt. di Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan kedudukan "Tergugat" adalah pada perkara cerai gugat tanpa ada gugat rekonvensi;
2. Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto salah dalam menerapkan hukum acara pemeriksaan saksi;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah melanggar atau salah menerapkan hukum acara pemeriksaan saksi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu berkesimpulan bahwa alasan cerai talak Termohon Kasasi/Pemohon telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan cerai talak Termohon Kasasi/Pemohon (sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang halaman 9 alinea ke-2 (kedua). Padahal Pengadilan Agama Purwokerto telah keliru dalam menerapkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2) dan bersikap tidak adil, adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah keliru dalam menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon, yang secara nyata-nyata saksi-saksi tersebut bertentangan kedudukannya dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2), karena saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon jelas-jelas bukan dari pihak keluarga, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon Kasasi/Pemohon untuk menghadirkan saksi dari keluarga (padahal Termohon Kasasi/Pemohon masih mempunyai saudara kandung kakak-beradik) dan pula Pengadilan Agama Purwokerto belum memanggil secara tertulis pihak-pihak keluarga Termohon Kasasi/Pemohon. Di sisi yang lain saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan yang bernama Tri Joko, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMAN 1 Purwokerto), teman kerja Termohon Kasasi/Pemohon, Eko Adi, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMAN 1 Purwokerto), teman kerja Termohon Kasasi/Pemohon, bertempat tinggal Bojanegara, Kecamatan Padamara, Purbalingga, saksi Maryono, SC.IP., pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Purwokerto), pernah menjadi atasan Termohon Kasasi/Pemohon, Sarwono, Satpam Perumahan Griya Satria (tempat tinggal Termohon Kasasi/Pemohon) bukanlah orang dekat Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon, baik dekat secara pertemanan (hubungan silaturahmi) maupun jarak tempat tinggalnya, sehingga tidak mengetahui secara jelas dan nyata kehidupan rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon;
- b. Bahwa dalam persidangan hari Rabu, tanggal 22 April 2015, pada acara pembuktian untuk Pemohon Kasasi/Termohon, Pengadilan Agama Purwokerto melalui Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak 2 (dua) orang saksi dari 3 (tiga) orang saksi yang Pemohon Kasasi/Termohon ajukan, dengan alasan saksi-saksi yang diajukan nanti akan menguntungkan Pemohon Kasasi/Termohon, adalah hal yang relevan apabila Pemohon Kasasi/Termohon dalam mengajukan saksi-saksinya diharapkan keterangannya mampu membuktikan kebenaran dalil bantahannya dan kedudukan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1)

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2), yaitu saksi dari keluarga Pemohon Kasasi/Termohon. Peraturan tersebut juga tidak menentukan secara *limitatif person*/subjek hukum dari keluarga (ayah, ibu, anak, saudara-saudara). Saksi-saksi yang ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah anak-anak kandung Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon yang secara yuridis telah dewasa dan cakap bertindak di muka hukum, yaitu Widiara Tiara Permatasari (27 tahun) dan Winanda Rizdayanto (21 tahun) yang secara nyata benar-benar tahu persis bagaimana kehidupan rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon serta perilaku dari Termohon Kasasi/Pemohon kepada Pemohon Kasasi/Termohon maupun kepada para saksi/anak-anak kandungnya;

3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto bertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1970;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto bertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1970, karena Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut mengandung cacat formil suatu putusan, yakni putusan tidak menghimpun secara saksama, terperinci dan sistematis hasil pemeriksaan sidang pengadilan, mengingkari asas-asas pembuktian dan hukum materiil yang menjadikan putusan kurang motivasi pertimbangan hukumnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1970, sebagaimana kami uraikan pada bagian-bagian berikut di bawah ini:

- a. Bahwa isi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tidak mempertimbangkan sama sekali duplik Pemohon Kasasi/Termohon angka 1 tentang keinginan dari Pemohon Kasasi/Termohon untuk tetap hidup berumah tangga dengan Termohon kasasi/Pemohon, sehingga menjadikan putusan kurang motivasi dalam pertimbangan hukumnya dan seolah-olah hanya mengikuti kehendak dari Termohon Kasasi/Pemohon. Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap putusan tersebut untuk dibatalkan;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa isi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tidak sistematis dengan tidak menguraikan bagian kesimpulan tertulis dari Pemohon Kasasi/Termohon. Padahal dari kesimpulan tersebut dapat diketahui secara nyata dan terang, bahwa permohonan cerai talak Termohon Kasasi/Pemohon tidak terbukti sama sekali. Sehingga menjadikan putusan kurang motivasi, gamang dalam pertimbangan hukumnya dan seolah-olah hanya mengikuti kehendak dari Termohon Kasasi/Pemohon. Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap putusan tersebut untuk dibatalkan;

Hal ini menunjukkan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara pemeriksa *a quo* lebih mengarah pada analogi/hasil pikiran yang justru mengikuti kehendak dari Termohon Kasasi/Pemohon dengan mengesampingkan kebenaran fakta persidangan dari hasil pembuktian, pemeriksaan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dengan saksama, yang mengakibatkan putusan perkara *a quo* melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Sedangkan dalam kaidah beracara penggunaan analogi sangatlah dilarang bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, yang mana Hakim harus menggunakan fakta-fakta hukum persidangan dari hasil pembuktian untuk mendasari putusannya bukan dengan analogi. Oleh karenanya Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga sudah sepatutnyalah apabila Putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk dibatalkan;

4. Pertimbangan hukum yang keliru/tidak tepat;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru menerapkan hukumnya atau tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 HIR., dimana dalam pertimbangannya menyatakan “bahwa di dalam jawab-menjawab ternyata Termohon mengajukan gugatan balik yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertamanya, kemudian seluruh gugatan telah dipertimbangkan semuanya dan dituangkan dalam putusan, dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi maksud Pasal 178 HIR.”, padahal seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Purwokerto mendasarkan ketentuan pasal 178 mempertimbangkan dengan saksama dan mengabulkan gugatan dan atau tuntutan dari Pemohon Kasasi/Termohon tentang nafkah untuk anak-anak dan mantan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri apabila permohonan cerai talak dikabulkan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo.* SE. BAKN Nomor 48 Tahun 1990, karena dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* Hakim Pengadilan Agama Purwokerto telah bersikap dan bertindak tidak konsisten, tebang pilih dalam menerapkan aturan hukumnya yaitu untuk dapat dilaksanakan dan dilanjutkannya persidangan, Majelis Hakim menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karena kedudukan Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memerintahkan kepada keduanya untuk mendapatkan persetujuan dan izin atasan untuk mengajukan sidang perceraian dan menghadiri persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Purwokerto, tetapi di sisi lainnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* justru tidak menerapkan secara konsisten dan komprehensif peraturan tersebut di atas, khususnya tentang pertimbangan hukum dan putusannya dalam perkara rekonvensi tentang permohonan hak 1/3 (sepertiga) dari gaji Termohon Kasasi/Pemohon untuk anak-anak kandungnya dan hak 1/3 (sepertiga) gaji Termohon Kasasi/Pemohon untuk Pemohon Kasasi/Termohon sampai menikah lagi dengan alasan merupakan tuntutan yang telah berkaitan dengan administrasi keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dengan atasan pejabat tempat dimana dia bekerja, dan peraturan-peraturan tersebut bukan pula merupakan hukum acara bagi Peradilan Agama. Dapatlah ditegaskan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tidak menyebutkan tuntutan 1/3 gaji untuk bekas istri dan 1/3 gaji untuk anak kandung bersangkutan dengan pejabat tempat Termohon Kasasi/Pemohon bekerja (seperti dimaksud oleh Majelis Hakim pengkat pertama memeriksa perkara *a quo*), tetapi justru peraturan-peraturan tersebut memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Pemohon untuk melaksanakan menyerahkan bagian-bagian tersebut kepada Pemohon Kasasi/Termohon dan untuk anak kandung sampai usia dewasa atau menikah, yang mana pelaksanaannya mendasarkan pada SE. BAKN Nomor 48 Tahun 1990 menjadi wewenang atasan/pejabat di atasnya. Oleh karenanya sudah seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* menerapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara *a quo* sebagai ketetapan hukum materiilnya dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 bagian gajinya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan 1/3 bagian lagi kepada anak-anak kandungnya melalui Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, dan dikabulkannya permohonan tersebut sebagai landasan hukum bagi atasan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk menerapkan dan melaksanakan administrasi keuangan terhadap gaji Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang harus diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak kandungnya melalui Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi. Terlebih telah dibuktikan dan menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutus perkara *a quo* bilamana diyakini adanya perselisihan antara Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, nyata-nyata terbukti akibat Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan asmara di luar perkawinan dengan seorang wanita lain yang bernama Siti Roimah yang beralamat di Jalan H. Mashuri Nomor 24, RT. 02, RW. 08, Rejasari, Purwokerto, yang mana Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sering bepergian berdua dengan wanita tersebut dan berduaan di Hotel maupun di rumah dan di salon tempat wanita tersebut bekerja, maka sudah seharusnya ketentuan tersebut diterapkan oleh Hakim untuk memberikan perlindungan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, karena senyatanya Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga sejak tahun 2012 atau tepatnya semenjak menjalin hubungan asmara di luar nikah dengan wanita lain, sehingga melanggar peraturan-peraturan tersebut di atas. Dapatlah ditegaskan pula peraturan-peraturan tersebut melekat bagi Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil baik sebagai hukum formil dan hukum materiil, dan sudah menjadi kewajiban bagi Hakim untuk menerapkannya, terlebih tentang 1/3 bagian gaji suami untuk istri dan 1/3 bagian gaji suami untuk anak-anak kandung diterapkan bagi atau akibat adanya cerai talak ataupun gugat cerai yang diajukan oleh suami, terlebih dapat dibuktikan apabila suami mempunyai hubungan asmara di luar pernikahan dengan wanita lain. Terlebih setelah diputus oleh Pengadilan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwokerto Termohon Kasasi/Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anak kandungnya maupun kepada Pemohon Kasasi/ Termohon/Penggugat Rekonvensi. Seharusnya dapatlah dikabulkan gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasi/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk Termohon Kasasi/Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar atau menyerahkan 1/3 bagian gajinya untuk anak-anaknya dan 1/3 bagian gajinya untuk mantan istri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 K/AG/2010, tanggal 2 Maret 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 242/Pdt.G/2008/PTA.Sby., tanggal 31 Oktober 2008, Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0778/Pdt.G/2012/PA.Pwr., tanggal 6 November 2012, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Bna., tanggal 10 Oktober 2013 jo. Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 2093/Pdt.G/2006/Msy.Bna., tanggal 20 Februari 2007. Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang jo. Putusan Pengadilan Purwokerto tersebut untuk dibatalkan;

5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Purwokerto tentang tuntutan uang paksa, karena sudah sepatutnya Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) apabila tidak memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya yang juga sebagai pemaksa bagi Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi isi putusan. Perlu dipertimbangkan pula perilaku dan sikap batin Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang cenderung semuanya sendiri dan menang sendiri serta tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga dan lebih memilih menghamburkan uangnya untuk bersenang-senang menjalin asmara dengan wanita lainnya di luar pernikahan. Perlu dipertimbangkan pula apabila Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya memerlukan suatu eksekusi dengan biaya yang tidak sedikit, padahal hak yang hendak dituntut untuk Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya tidak seberapa besar. Maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang jo. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto patut untuk dibatalkan;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara ini telah bertentangan dan melukai rasa keadilan masyarakat, karena telah memutus perkara hanya berpegang pada dalil-dalil Termohon Kasasi/Pemohon dengan mengabulkan permohonan cerai talak, yang mana dalil-dalil permohonan tersebut tidak mampu dibuktikan dalam persidangan oleh Termohon Kasasi/Pemohon dengan saksi-saksinya, yaitu dalil-dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran. Majelis Hakim lebih banyak mempergunakan analogi sebagai bahan pertimbangannya dari pada hasil persidangan pembuktian oleh Termohon Kasasi/Pemohon yang nyata-nyata para saksi-saksinya tidak mampu menerangkan adanya perselisihan yang terus menerus maupun penyebab perselisihan. Terlebih saksi-saksi Termohon Kasasi/Pemohon bukanlah keluarga ataupun orang-orang terdekat dalam kehidupan Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon, para saksi Termohon Kasasi/Pemohon adalah teman kerjanya dan petugas keamanan perumahan yang tidak pernah menjalin hubungan silaturahmi dan berkomunikasi dengan Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon. Terlebih saksi Drs. Maryono, Dipl.Sc.Ed., Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto, sama sekali belum pernah berkunjung atau mengetahui dimana rumah tempat tinggal Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon, tanpa memperhatikan dengan cermat apa yang tersirat dalam jawaban dan gugat rekonsvensi, duplik dan replik rekonsvensi dan bukti-bukti tertulis maupun saksi dari Pemohon Kasasi/Termohon setidaknya tidaknya rasa keadilan untuk Pemohon Kasasi/Termohon, apalagi dalam persidangan terbukti Termohon Kasasi/Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain hingga menimbulkan perselisihan dengan Pemohon Kasasi/Termohon, sangatlah dirasa sangat tidak adil apabila Termohon Kasasi/Pemohon tidak dihukum untuk menyerahkan 1/3 bagian gajinya untuk anak-anaknya dan 1/3 bagian gajinya untuk mantan istrinya atau hal apa yang menjadi hak-hak anak-anak kandungnya dan mantan istrinya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Tinggi Semarang *jo*. Putusan Pengadilan Purwokerto tersebut untuk dibatalkan;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. a. Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi/Termohon ingin tetap mempertahankan kehidupan dan bahtera rumah tangganya dengan Termohon Kasasi/Pemohon, karena Pemohon Kasasi/Termohon masih mencintai Termohon Kasasi/Pemohon, dan berharap Termohon Kasasi/Pemohon dapat berubah menjadi suami dan ayah yang baik, beriman dan bertaqwa untuk bersama-sama merawat, membesarkan dan mengasuh anak kandung mereka dalam suatu keluarga yang *sakinah*, *warahmah* dan *mawaddah*. Karena adanya permasalahan dan terjadinya malapetaka kehidupan perkawinan Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon, karena memang terbukti adanya hubungan asmara antara Termohon Kasasi/Pemohon dengan wanita lain yang bernama Siti Roimah, sehingga Termohon Kasasi/Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo*. Rasulullah bersabda dalam H.R. Muslim:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فُرِّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ-قَالَ-فَيُذْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ. قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ.

“Sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas air (lautan), kemudian mengutus anak buahnya. Di antara mereka yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Ketika salah seorang dari mereka datang (kepada iblis) seraya melaporkan, ‘Saya telah berhasil melakukan demikian dan demikian.’ Iblis menimpalinya, ‘Kamu belum berbuat apa-apa!’ Kemudian datanglah seorang dari mereka (kepada iblis) seraya melaporkan, ‘Saya tidak membiarkannya sampai berhasil menceraikan antara dia dan istrinya.’ Iblis menyuruhnya mendekat seraya berkata kepadanya, ‘Sebaik-baik (anak buahku) adalah kamu!’ *Al-A’masy* (perawi) berkata, ‘Tampaknya beliau mengatakan, ‘(Iblis) merangkulnya’.” (H.R. Muslim Nomor 2813 dari sahabat Jabir bin Abdullah);

- b. Bahwa di samping alasan-alasan tersebut di atas, dapatlah dipertimbangkan pula rasa cinta kasih Pemohon Kasasi/Termohon kepada Termohon Kasasi/Pemohon, Pemohon Kasasi/Termohon berkeinginan untuk merawat, melayani, berbuat yang terbaik bagi Termohon Kasasi/Pemohon, karena saat ini Termohon Kasasi/Pemohon sedang menderita sakit komplikasi hipertensi, diabetes, organ pencernaan dan ginjal dengan berobat jalan, yang mana sakit

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016



tersebut dapat membahayakan dirinya, dan harus mendapat perawatan intensif dan kontinyu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta berkenan menerima permohonan kasasi dari kami, dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang jo. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, dan selanjutnya dengan pertimbangan hukumnya dan keputusannya sendiri menolak permohonan cerai talak Termohon Kasasi/Pemohon dan atau mengabulkan seluruhnya (selain tentang gugatan harta gono-gini dan harta asal, karena telah kami cabut) yang kami minta sebagaimana tersurat dan tersirat dalam jawaban kami tanggal 3 Desember 2014 dan duplik kami tanggal 11 Maret 2015 Nomor 0041/Dplk-Rplk/III/2015;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon sudah pecah, pada saat kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon Kasasi/Pemohon punya Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Siti Roimah yang sampai sekarang masih berhubungan, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 9 April 2015 sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lain, perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi hanya penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Mahkamah Agung seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto sepanjang mengenai amar putusan dalam rekonsensi tentang jumlah *mut'ah* (amar angka 2.2) dan nafkah anak (amar 2.3) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah *mut'ah* yang telah ditetapkan oleh *Judex Facti*, menurut Mahkamah Agung belum sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonsensi yang telah mendampingi Termohon Kasasi/Penggugat Rekonsensi sebagai isteri hampir 29 tahun lamanya, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk memperbaiki jumlah *mut'ah* tersebut secara pantas dan wajar, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa oleh karena jumlah nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan *Judex Facti* belum mempertimbangkan tingkat kebutuhan anak yang terus berkembang sejalan dengan pertambahan usia anak dan belum mempertimbangkan tingkat inflasi setiap tahun, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah anak tersebut dengan kenaikan 20% pertahun selain biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Triana Santa Andriani binti Susanto** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2015/PTA.Smg., tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2266/Pdt.G/2014/PA.Pwt., tanggal 3 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 Hijriyah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dalam tingkat banding kepada Pembanding serta dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TRIANA SANTA ANDRIANI binti SUSANTO** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2015/PTA.Smg., tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2266/Pdt.G/2014/PA.Pwt., tanggal 3 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2266/Pdt.G/2014/PA.Pwt., tanggal 3 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. Widiyanto bin Hadijoso) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Triana Santa Andriani binti Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Vannisa Tiara Puspitasari, umur 14 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1005

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 104 K/Ag/2016